

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TROTOAR PEJALAN
KAKI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI AJANG PAGELARAN BUSANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)

Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

DIMAS HARIO PANGESTU

NIM : 30301900103

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TROTOAR PEJALAN
KAKI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI AJANG PAGELARAN BUSANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Diajukan Oleh :

**DIMAS HARIO PANGESTU
NIM : 30301900103**

Pada tanggal, 20 Februari 2023 Telah Disetujui:

Dosen Pembimbing

**Dr. MUHAMMAD. TAUFIQ ,S.H.,M.H.
NIDN: 04-2409-6404**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TROTOAR PEJALAN
KAKI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI AJANG PAGELARAN BUSANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

DIMAS HARIO PANGESTU

NIM : 30301900103

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H

NIDN : 06-1508-7903

Dr. Muhammad Taufik, S.H, M.H

NIDN: 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : DIMAS HARIO PANGESTU

NIM : 30301900103

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“Analisis hukum terhadap penggunaan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2023



DIMAS HARIO PANGESTU

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

أَنْشُرُوا قَبْلَ وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحُ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قَبْلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أُوتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَاَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS.Al-Mujadalah : 11

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan Hidayahnya
- Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan Syafaatnya kelak
- Bapak dan yang tercinta.
- Kakak serta Adik yang saya sayangi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “Analisis hukum terhadap penggunaan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis agar tetap semangat dan memotivasi penulis dalam beribadah, serta mencari ilmu dalam dunia perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Dr. Aryani Witasari S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Ibu Dini Amalia, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 27 Januari 2023

Penulis

DIMAS HARIO PANGESTU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. TERMINOLOGI.....	8
F. METODE PENELITIAN	9
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. TINJAUAN UMUM ANALISIS HUKUM.....	13
B. TINJUAN UMUM TROTOAR	14
1. Pengertian Trotoar	14
2. Dasar Hukum Trotoar.....	21
3. Fungsi Trotoar	23
C. TINJAUAN UMUM PEJALAN KAKI.....	25
1. Pengertian Pejalan Kaki.	25
2. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki.....	28
3. Pengertian Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.....	28
4. Fungsi Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.....	29

D. TINJAUAN UMUM PAGELARAN BUSANA	31
1. Pengertian Busana	31
2. Sejarah Busana.	32
3. Fungsi Busana.	35
4. Pagelaran Busana.....	36
E. PAGELARAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	36
BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturan Pagelaran Busana Yang Dilakukan Di Trotoar Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas.....	43
B. Kendala Dan Solusi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Akibat Trotoar Yang Digunakan Sebagai Pagelaran Busana.	52
BAB IV	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65



ABSTRAK

Pagelaran Peragaan busana adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh para pencipta mode untuk memamerkan sekaligus mempromosikan hasil karyanya. Citayam Fasihon Week merupakan ajang pagelaran busana yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan di atas trotoar. Berbagai pro dan kontra muncul atas kegiatan yang dilakukan oleh anak muda di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bagaimana fungsi trotoar seharusnya digunakan.

Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui Bagaimana Pengaturan Pagelaran Busana Yang Dilakukan Di Trotoar Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas dan juga mengetahui bagaimana Kendala Dan Solusi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Akibat Trotoar Yang Digunakan Sebagai Pagelaran Busana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Berdasarkan hasil penelitian analisis hukum terhadap penggunaan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).” Maka dari itu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan dan Kendala-kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki akibat trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana adalah Kurangnya kesadaran hukum para pelaku pagelaran busana, Tidak adanya sosialisai dari pemerintah., Dukungan yang salah dari tokoh public, Tidak tersedianya fasilitas untuk melakukan pagelaran busana.

Kata kunci: Pagelaran busana, Trotoar, Pejalan Kaki.

ABSTRACT

Fashion show is an event organized by fashion creators to showcase and promote their creations. Citayam Fashion Week is a fashion show performed by children which is held on the sidewalk. Various pros and cons emerged for this activity carried out by young people on Jalan Sudirman, South Jakarta. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates how sidewalks should be used.

This research was made with the aim of knowing how to arrange a fashion show that is carried out on pedestrian sidewalks according to Law Number 22 of 2009 concerning Road and Traffic Transportation and also to find out how the Government's Constraints and Solutions in Providing Protection for Pedestrians Due to Sidewalks Used as Shows fashion.

The research method used in this paper is normative juridical research. Normative juridical is a research conducted by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The specification of the research is descriptive qualitative, which is carried out by examining literature or secondary data.

Based on the results of legal analysis research on the use of pedestrian sidewalks which are used as venues for fashion shows according to law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation Fashion shows carried out on sidewalks violate Article 28 paragraph (2) of the same law reads "Everyone is prohibited from carrying out actions that cause disruption to the function of Road equipment as referred to in Article 25 paragraph (1)." Therefore, everyone is prohibited from carrying out actions that cause disruption to the function of road equipment and government constraints in providing protection for pedestrians due to the sidewalk being used as a fashion show is a lack of legal awareness of the perpetrators of the fashion show, no socialization from the government. Incorrect support from public figures, unavailability of facilities for conducting fashion shows.

Keywords: Fashion show, Sidewalk, Pedestrians.

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pembangunan dan penataan ruang di Indonesia saat ini dari tahun ketahun semakin maju, seiring dengan perkembangan zaman dan aktifitas yang dijalanannya setiap hari. Berfokus kepada rancangan sistem terhadap penyalahgunaan trotoar, yang mana masalah utamanya adalah bergantinya fungsi trotoar itu sendiri yang sejatinya adalah jalur pejalan kaki yang sejajar dengan jalan namun lebih tinggi dari permukaan jalan itu sehingga tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

Berjalan kaki adalah salah satu alat transportasi yang murah, mudah dan sehat. Di mana hal ini menjadi terpinggirkan akibat pembangunan yang semakin pesat. Salah satu dari fasilitas pejalan kaki adalah trotoar, yang mana trotoar ini secara kegunaannya masih belum terealisasikan dengan benar sepenuhnya.

Didalam pasal 45 ayat (1) undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalun lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) menyebutkan bahwa trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan di antara beberapa fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat atau manusia lanjut usia.¹

Pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk menertibkan lalu lintas terkhusus mengenai trotoar ini, namun nyatanya hingga saat ini masih

¹ Undang-Undang no.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

banyak saja penyalahgunaan fungsi dari trotoar ini dan belum terasa manfaat sebenarnya untuk masyarakat. Mungkin penyalahgunaan trotoar ini karena ketiadaan tradisi untuk membangun kota yang baik atau memang masyarakat kurang patuh terhadap aturan yang telah pemerintah buat atau bisa juga pemerintah yang kurang responsif dengan kondisi yang ada. Kebijakan itu dibuat oleh pemerintah, kemudian dituangkan dalam tindakan-tindakan nyata, dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum.²

Didunia, data World Health Organization (WHO) menyatakan, 22% korban kecelakaan adalah pejalan kaki. Angka itu setara dengan 747 pedestrian tewas perhari. Sedangkan di indonesia persentasenya cukup tinggi yakni 30% dari 3.675 kasus kecelakaan yang terjadi sepanjang 2021.

Fakta yang masih kita ingat pada tanggal 22 Januari 2012 di Jakarta 13 pejalan kaki diterjang mobil yang dikemudikan oleh pengendara yang lepas kendali. Sembilan orang meregang nyawa dan empat menderita luka berat. Tahun 2016 terjadi 288 kecelakaan perhari di Indonesia.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan yang mana terdapat pada pasal 25 ayat (1) huruf UU LLAJ. Berkaitan dengan peraturan yang ada didalam undang-undang ini pun terdapat sanksi jikalau melanggar ketentuan tersebut yaitu :

- 1) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ) ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah pidana dengan kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);atau

² H.M. Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15

2) (Pasal 275 ayat(1) UU LLAJ) Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengamanan pengguna jalan dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama satu bulan atau membayar denda paling banyak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kebijakan Pemerintah yang dibuat untuk melindungi hak-hak pejalan kaki tidak efektif berdasarkan temuan-temuan yang mudah sekali dijumpai di lapangan, bahwa pejalan kaki tidak lagi nyaman berjalan dilajurnya. Bahkan kemungkinan sanksi bagi pelanggar juga tidak diketahui karena kurangnya sosialisasi, dan yang paling dirugikan adalah pejalan kaki karena tercerabut haknya.

Belakangan ini terjadi fenomena pagelaran busana yang dilakukan di trotoar jalan raya oleh anak-anak muda yang berasal dari Remaja SCBD (Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok), meskipun Presiden Joko Widodo dan beberapa tokoh Nasional mengapresiasi kegiatan pagelaran busana tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jakarta Watch justru menilai peragaan busana di trotoar penyeberangan jalan kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."Diatur dalam Pasal 131 dan 132," kata Ketua Jakarta Watch Andy William Sinaga di Jakarta, Sabtu (23/7/2022). Dalam Pasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur secara jelas hak pejalan kaki untuk disediakan tempat penyeberangan, trotoar dan fasilitas lainnya. Sedangkan pada Pasal 132 disebutkan para pejalan kaki apabila menyeberang wajib menggunakan tempat yang telah ditentukan. Dengan begitu, lanjut dia, Citayam Fashion Week terindikasi melanggar UU Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan tersebut karena menggunakan tempat penyeberangan jalan tidak sesuai peruntukan sehingga mengganggu fasilitas pejalan kaki. Dalam Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatur sanksi berupa ancaman pidana satu sampai dua tahun penjara dan denda maksimal Rp24 juta sampai Rp50 juta.³

Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan terjadi keengganan masyarakat untuk berjalan kaki atau menggunakan fasilitas publik. Kecenderungan beralih ke kendaraan pribadi akan semakin besar di tengah usaha pemerintah berkampanye untuk menggunakan transportasi umum sebagai solusi mengatasi kemacetan kota.

Penataan lalu lintas berupa jalan raya, fasilitas pendukung, dan manajemen lalu lintas menjadi tanggung jawab besar negara, negara memiliki peran dan kewenangan untuk bagaimana cara menciptakan kondisi lalu lintas yang mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas, kelancaran berlalu lintas angkutan jalan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jalur pedestrian (trotoar) harus memiliki rasa aman dan nyaman terhadap pejalan kaki, keamanan disini dapat berupa batasan-batasan dengan jalan yang berupa peninggian trotoar, menggunakan pagar pohon, dan menggunakan street furniture. Selain merasa aman, mereka juga harus merasa nyaman dimana jalur pedestrian harus bersifat rekreatif

³ <https://www.republika.co.id/berita/rfh6f3383/citayam-fashion-week-didukung-jokowi-hingga-dinilai-melanggar-uu-lalu-lintas> diakses pada 10 November 2022 Pukul 12.21 WIB

karena hal tersebut sangat menunjang kenyamanan pejalan kaki saat menggunakan jalur trotoar sebagai jalur mereka. Safety (keamanan) salah satu penyebab banyaknya tingkat kecelakaan yang terjadi pada pejalan kaki di jalur trotoar adalah akibat pencampuran fungsi jalur trotoar dengan aktivitas yang lain.

Rechtsstaat atau negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Trotoar Pejalan Kaki Yang Digunakan Sebagai Ajang Pagelaran Busana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara jelas analisis hukum terhadap penggunaan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana yang akan dibahas dalam penulisan ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pagelaran Busana Yang Dilakukan Di Trotoar Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas ?
2. Bagaimana Kendala Dan Solusi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Akibat Trotoar Yang Digunakan Sebagai Pagelaran Busana ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Pagelaran Busana Yang Dilakukan Di Trotoar Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kendala Dan Solusi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Akibat Trotoar Yang Digunakan Sebagai Pagelaran Busana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengajaran untuk memahami dan mencari jawaban tentang pengaturan pagelaran busana yang dilakukan di trotoar pejalan kaki menurut Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas

- b. Dapat memahami dan mencari jawaban tentang kendala dan solusi pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki akibat trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaturan pagelaran busana yang dilakukan di trotoar pejalan kaki menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai pengaturan pagelaran busana yang dilakukan di trotoar pejalan kaki menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang bisa memberikan solusi terhadap pagelaran busana yang dilakukan di trotoar jalan raya untuk melindungi pejalan kaki.

E. TERMINOLOGI

1. Analisis Hukum.

Analisis Hukum serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum⁴

2. Trotoar.

Trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki.⁵

3. Pejalan Kaki.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJR/97, Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan.⁶

4. Pagelaran Busana.

Pagelaran busana adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh para pencipta mode untuk memamerkan sekaligus mempromosikan hasil karyanya.⁷

⁴ Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Premadia Group, Jakarta, hlm 92

⁵ Wibowo Gunawan, 1988, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan*, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, hlm 34

⁶ Yetty, Sardjono, 2005, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Muhammadiyah University Press, Jakarta, hlm 34

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang penelitian ini.⁹

⁷ Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, 1984, *Pakaian Pengetahuan*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 1

⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.68

⁹ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Sinar Pagi, Jakarta, hlm. 12

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoratif*. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian mengenai tentang penggunaan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, diantaranya adalah :

a. Penilitan Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan mengenai tentang penggunaan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, , hlm 7.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai tentang penggunaan trotoar pejalan kaki yang digunakan sebagai ajang pagelaran busana.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM ANALISIS HUKUM.

Analisa Hukum berasal dari kata “Analisa” dan “Hukum”. Analisa berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata analisa sama diartikan dengan tinjauan mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan, melihat/meninjau. Pengertian kata analisa dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Analisa Hukum dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹

Menurut Kamus Hukum, kata Analisa berasal dari kata Analisis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan analisa

¹¹Jonaedi Efendi, 2017, *Metode Penelitian Huku Normatif dan Empiris*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 44

hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹²

B. TINJUAN UMUM TROTOAR

1. Pengertian Trotoar

Trotoar berasal dari kata Trottoir dalam bahasa belanda atau yang disebut juga pematang jalan yang umumnya sejalan dengan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.¹³ Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi evaluasi lebih tinggi dari permukaan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.¹⁴

Kata trotoar berasal dari bahasa prancis yakni trottoir yang artinya tempat pejalan kaki. namun, kini keberadaan trotoar tersebut sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. contohnya di bandung, trotoar di jadikan lapak oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan. boleh jadi memang kota bandung merupakan kota kaki lima.¹⁵ Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan -

¹² <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses 08 Desember 2022 pukul 19.45 WIB.

¹³ Keputusan Direktur Jendral Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999.

¹⁴ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13

¹⁵ Aditya, *kosa kata barang di jalan*, lingohut.com. diakses pada 27 Januari 2023

gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.¹⁶

Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. Di pusat kota trotoar bukan untuk pejalan kaki. Trotoar malah menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, tempat meletakkan pot bunga maupun ditanami pohon. Warga kota mungkin saja menganggap sepele adanya trotoar dan fungsi utamanya. Tetapi sesungguhnya, trotoar adalah ruang yang menjadi hak asasi. Kita bisa saksikan kondisi paling memiriskan dengan fungsi trotoar itu di berbagai tempat di kota - kota besar.

Penataan trotoar di kota besar saat ini sebatas fasilitas yang diadakan karena pembentukan jalan. Perencananya belum mempertimbangkan aspek-aspek manusiawi dan hanya sekedar mengakomodasi kepentingan pejalan kaki. Sudah selayaknya pembangunan trotoar direncanakan untuk memberikan kenyamanan untuk penggunaanya. Oleh karena trotoar adalah elemen sebuah pedestrian; yaitu ruang luar yang digunakan untuk kegiatan penduduk kota sehari-hari seperti kegiatan berjalan-jalan melepas lelah,

¹⁶ Keputusan Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

bersantai, sebagai tempat aspirasi, kegiatan bersama dan sebagai (juga) tempat berjual-beli. Dengan fungsi utamanya yaitu memfasilitasi pejalan kaki untuk bergerak dari satu bangunan ke bangunan yang lain, dari bangunan ke ruang lain yang ada atau sebaliknya, atau dari suatu tempat ke tempat yang lainnya di kawasan perkotaan. Pedestrian atau pejalan kaki (bahasa Yunani *pedester/pedestrian*) yaitu orang yang berjalan kaki atau pejalan kaki.¹⁷ *Pedestrian* juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat ke titik asal (*origin*) ke tempat lain sebagai tujuan (*destination*) dengan berjalan kaki. Jalur pedestrian yang baik harus dapat menampung setiap kegiatan pejalan kaki dengan lancar dan aman. Persyaratan ini perlu dipertimbangkan di dalam perancangan jalur pedestrian. Agar dapat menyediakan jalur pedestrian yang dapat menampung kebutuhan kegiatan-kegiatan tersebut maka perancang perlu mengetahui kategori perjalanan para pejalan kaki dan jenis-jenis titik simpul yang ada dan menarik bagi pejalan kaki, adapun jenis-jenis titik simpul memiliki arti sebagai berikut.¹⁸

- a. persimpangan tidak teratur (*uncontrolled*)
- b. persimpangan diatur dengan prioritas (*give way, stop*)
- c. bundaran (*roundabout*)
- d. persimpangan diatur dengan alat pemberi sinyal lalu lintas/pemisahan bertingkat (*grade-separated*)

¹⁷ Umar Mansyur, 2021, *Sistem Lalu Lintas Satu Arah dan Persoalan yang Dihadapi*, Amertamedia, Bandung, hlm 56

¹⁸ Lily Mauliani, 2013, *Kajian Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Terbuka Pada Area Kampus*, *Jurnal Arsitektur*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 2-3

Sedangkan kenyamanan dari pejalan kaki adalah dengan menyediakan elemen yang mendukung tanpa adanya gangguan dari aktivitas lain yang menggunakan jalur tersebut.

Peralihan fungsi trotoar seperti contohnya menjadi tempat penjualan para pedagang kaki lima semakin tidak terkendali. Akibatnya jalan menjadi macet, apalagi ketersediaan tempat parkir bagi kendaraan juga tidak tersedia dengan layak. Para pedagang yang berjualan di atas trotoar juga tidak terkesan tidak peduli, mereka tidak punya *alternative* tempat menjual yang strategis, tempat yang sedianya khusus diperuntukkan bagi pedagang kaki lima terkadang dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Tidak sedikit dari para pedagang akhirnya berpindah ke tempat-tempat yang dianggap strategis dan menguntungkan. Belum lagi bagi pedagang pendatang baru tidak ada pilihan yang lebih baik selain membuka lapak-lapak di pinggir jalan atau di atas trotoar.¹⁹

Di beberapa tempat misalnya di pusat kota di kawasan sekolah maupun perkantoran trotoar seakan tidak berarti. Padahal di tempat seperti itu, trotoar begitu penting fungsinya. Kota - kota di negara-negara maju, trotoar berperan penting dalam kenyamanan dan keamanan bagi para pejalan kaki. Di samping bahu jalan tersedia tempat duduk santai, lengkap dengan tempat pembuangan sampah berupa kantong plastik atau tong sampah tertutup yang tersedia. Kesadaran akan pentingnya pembangunan

¹⁹ Nirwana Joga, 2022, *Trotoar Untuk Kota Berkelanjutan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 65

trottoar bukan saja diperuntukkan untuk para pejalan kaki, tetapi juga bagi para penyandang cacat dan lanjut usia. Hampir semua kota-kota di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan kebijakan penataan trottoar yang multifungsi ini.

Isue pedagang kaki lima yang marak sekarang terjadi di realita bisnis menengah kebawah sebetulnya bukan hal baru lagi. Karena sejak zaman kolonial Belanda pun pedagang yang berdagang di pinggir jalan sudah ada. Namun dahulu istilahnya adalah pedagang emperan jalan, bukan PKL. Keberadaan para PKL tersebut sebetulnya mengganggu, karena wilayah badan jalan (trottoar) yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk lewat lalu lalang, terpaksa tak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dari situlah juga sering terjadi kemacetan. Kendaraan - kendaraan yang jalan, terpaksa pula harus mengalami kemacetan karena para PKL yang terlalu banyak mengambil badan jalan hingga kadang sampai memakan tempat area jalan utama, atau melewati batas trottoar. Namun di lain sisi, keberadaan PKL juga memberikan manfaat bagi para pengguna jalanan ketika harus membeli sesuatu (misal, minuman) yang otomatis para pengguna jalanan tidak harus repot-repot untuk mencari minimarket untuk membeli sebuah minuman. Harga yang ditawarkan oleh para PKL pun jauh lebih murah dengan harga pada minimarket. Dari proses transaksi jual beli di jalanan itulah para PKL mencari nafkah dan mendapatkan rejeki penghasilan.

Pedagang kaki lima selalu dikaitkan dengan sebuah kemacetan yang terjadi di jalanan. Khususnya di jalan raya kota - kota besar. Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, lagi-lagi kemacetan yang ada salah satu faktornya yaitu karena banyak PKL yang memanfaatkan badan jalan (trotoar). Bagi yang pro dengan keberadaan PKL, atau bagi sebagian orang keberadaan PKL justru memberikan solusi kebutuhan di jalanan, mungkin mereka tak merasa terganggu dengan adanya PKL - PKL tersebut. Tapi lain ceritanya bagi yang kontra terhadap keberadaan PKL, dan merasa terganggu dengan adanya PKL, mungkin mereka akan mengeluh. Dengan unsur ketergangguan dan ketidaknyamanan tersebut, maka kerap kali para pedagang kaki lima mengalami pengusiran dan pengejaran oleh petugas karena mempergunakan area bisnis yang tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Pro dan kontra terhadap PKL itulah yang menjadi poin dalam sisi sosial. Karena pada dasarnya, para PKL tersebut pun bekerja dengan cara halal bahkan giat berjuang untuk keluarga, namun harus dihantui setiap saat oleh bayang-bayang petugas atau aparat pula. Jumlah pedagang mikro semacam PKL ini sudah mencapai 11 Juta orang berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar Se-Indonesia (APPSI), dari jumlah tersebut apabila para PKL diarahkan dan dibimbing lalu diberdayakan, maka dampaknya akan sangat dahsyat terhadap perekonomian daerah dan nasional.²⁰

²⁰Dewi Khamala Rizkiana, “Ketika Trotoar Menjadi LahanRejeki”, <http://dewikhamalarizkiani.blogspot.com/2012/12/ketika-trotoar-menjadi-lahanrejeki.html?m=1> , diakses tanggal 08 Desember 2022 Pukul 15.21 WIB

Kecelakaan lalu lintas tentu sering kita saksikan, terlebih di Indonesia yang sangat padat penduduknya yang menyebabkan arus lalu lintas semakin padat tiap tahunnya. Padatnya arus lalu lintas tersebut tidak diimbangi dengan ketertiban dalam berlalulintas. Tentu kita sadari bahwa orang Indonesia mempunyai disiplin yang rendah, termasuk ketika di jalan. Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian adanya sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO." Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Di samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan."²¹ Salah satu faktor yang diciptakan oleh manusia itu sendiri adalah beralihnya fungsi trotoar yang tida digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dipergunakanya Trotoar denga tidak sebagaimana mestinya dapat meningkatkan kecelakaan lalu lintas dengan kenaikan angka yang signifikan.

²¹ Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum*, MT&P LAW FIRM, Surakarta,, hlm 18

2. Dasar Hukum Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan²². Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi atau yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar di tempatkan di :

- a) Daerah perkotaan secara umum yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi;
- b) Jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap;
- c) Daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti misalnya jalan-jalan di pasar dan pusat perkotaaan;
- d) Lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun - stasiun bus dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga;
- e) Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olah raga, Masjid.

²² keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase yang telah ditutup dengan pelat beton yang memenuhi syarat. Trotoar pada perhentian bus harus ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur Bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau dibelakang halte. Sesuai dengan penggunaan lahan, lebar minimum Trotoar yaitu :²³

Nomor	Penggunaan Lahan	Lebar Minimum (m)
1	Rumah	1,5
2	Perkantoran	2,0
3	Industri	2,0
4	Sekolah	2,0
5	Perumahan	2,0
6	Terminal/ Bus Stop	2,0
7	Pertokoan/ Jembatan	2,0
8	Jembatan/ Terowongan	1,0

Dalam Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 1 pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan : “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lain”. Lebih lanjut pada poin (a) Ayat 1 Pasal 132 disebutkan bahwa pejalan kaki wajib

²³ Petunjuk perencanaan trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, hal. 4 (No. 007/T/BNKT/1990)

menggunakan jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan pun menyebutkan bahwa trotoar diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Secara sederhana, kita dapat mengatakan, “Menggunakan trotoar adalah hak dan kewajiban pejalan kaki”.

Trotoar, sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan merupakan bagian dari Ruang Manfaat Jalan. Karena itu trotoar direncanakan penataannya sebagai ruang sisa dari pembentukan Jalan yang dimanfaatkan untuk kegiatan non-transportasi kendaraan bermotor.

3. Fungsi Trotoar

Fungsi utama dari trotoar adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki baik dari segi keamanan maupun kenyamanan. Selain itu, trotoar juga berfungsi untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas (kendaraan), karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Terutama daerah perkotaan (urban), ruang dibawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk mendapatkan *utilities* dan pelengkap jalan lainnya.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga No: 011/T/Bt/1995, trotoar dapat dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA). Trotoar hendaknya dibuat sejajar dengan jalan, akan tetapi Trotoar dapat tidak sejajar dengan jalan bila keadaan topografi atau keadaan setempat yang tidak memungkinkan.
- b) Trotoar hendaknya ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup.
- c) Trotoar pada tempat pemberhentian bus harus ditempatkan secara berdampingan/sejajar dengan jalur bus.

Fungsi utama trotoar adalah untuk memfasilitasi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan berkesinambungan, lancar, selamat, aman dan nyaman, selain fungsi trotoar menurut di atas, Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas, ada beberapa jenis ruang untuk pejalan kaki, antara lain :

- a. Ruang pejalan kaki disisi jalan (sidewalk) : Merupakan bagian dari sistem jalur pejalan kaki dari tepi jalan raya hingga tepi terluar lahan milik bangunan
- b. Ruang Pejalan Kaki di Sisi Air (Promenade): Ruang pejalan kaki yang pada salah satu sisinya berbatasan dengan badan air.
- c. Ruang Pejalan Kaki di Kawasan komersial/Perkantoran (Arcade) : Ruang pejalan kaki yang berdampingan dengan bangunan pada salah satu atau kedua sisinya.

- d. Ruang Pejalan Kaki di RTH (Green Pathway) : ruang pejalan kaki yang terletak diantara ruang terbuka hijau. Area ini menyediakan satu penyangga dari sirkulasi kendaraan di jalan dan memungkinkan untuk dilengkapi dengan berbagai elemen ruangan seperti kios umum, perabot (bangku, hidran air, telepon dan atau marka jalan)
- e. Ruang Pejalan Kaki di Bawah Tanah (Underground): ruang pejalan kaki yang berada di bawah tanah.

C. TINJAUAN UMUM PEJALAN KAKI.

1. Pengertian Pejalan Kaki.

Pejalan kaki secara umum dapat diartikan sebagai pengguna non-motor, namun yang dimaksud dengan pejalan kaki tidak saja berhenti sampai kepada pengertian ini.²⁴

Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Walaupun pada umumnya kita beranggapan bahwa pengemudi atau pengendara kendaraan adalah pengguna jalan yang utama di Indonesia, kelompok terbesar justru sebenarnya adalah pejalan kaki.

²⁴ Lasmini Ambarwati, 2013, *Pejalan Kaki-Riwayatmu Dulu dan Kini*, UB Press, Malang, hlm 45

Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan (UU No.22 Tahun 2009). Walaupun di dalam sistem transportasi sering dilupakan, pejalan kaki tidak boleh disingkirkan. Peningkatan gerakan pejalan kaki dan tingkat pelayanan, tidak kurang penting dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk itu diperlukan fasilitas yang memadai meliputi lebar efektif trotoar yang sesuai dengan kebutuhan dan tempat-tempat peristirahatan serta pengadaan sarana dan prasarana peneduh.

Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktifitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan. (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97). Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (PP No. 43 , 1993).

Dalam peraturan menteri pekerjaan umum nomor 3 tahun 2014 mengenai pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan”. Juga pada Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (26) berbunyi sama dengan peraturan menteri pekerjaan umum di atas.

Standar pelayanan pejalan kaki harus didasarkan atas kebebasan untuk memilih kecepatan normal untuk melakukan pergerakan, kemampuan untuk mendahului pejalan kaki yang bergerak lebih lambat, dan kemudahan untuk melakukan pergerakan persilangan dan pergerakan berlawanan arah pada tiap-tiap pemusatan lalu lintas pejalan kaki. Menurut Highway Capacity Manual (2000) aktifitas pejalan kaki merupakan komponen penting dalam analisa kapasitas jalan di perkotaan dan karakteristik pejalan kaki merupakan faktor penting dalam mendesain sistem operasi transportasi. Selain itu hal yang perlu diperhatikan untuk kemudahan pejalan kaki adalah masalah fasilitas, kenyamanan, dan keselamatan.²⁵

Pedestrian atau pejalan kaki juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi perpindahan manusia/ pengguna dari satu tempat asal (origin) menuju ke tempat yang ditujunya (*destination*) dengan berjalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalulintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.²⁶

²⁵ Moh. Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Jaya, Jakarta, hlm 153

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki, (Ensiklopedia Online), diakses pada 08 Desember pukul 18.26. WIB

2. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki.

Hak dan kewajiban pejalan kaki sudah diatur dalam Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 131 sebagai berikut:

- a) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- b) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan ditempat penyeberangan.
- c) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud di atas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan sendiri.

Dalam undang-undang yang sama pada Pasal 132 diatur juga mengenai kewajiban pejalan kaki, selengkapnya sebagai berikut :²⁷

- a) menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
- b) menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

3. Pengertian Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Pasal 1 Ayat (3) “Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang

²⁷ Ibid., Pasal 132.

disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki”.

4. Fungsi Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.

Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki secara umum berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, lancar, aman, nyaman, dan mandiri termasuk bagi pejalan kaki dengan keterbatasan fisik.²⁸ Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2014 mengenai pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.²⁹

Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Khususnya trotoar digunakan untuk berjalan kaki baik siang maupun malam hari. Untuk itu perlu adanya pemikiran untuk mengolah jalur trotoar agar aktivitas yang berhubungan dengan waktu dapat berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas yang membuat nyaman orang yang melaluinya.

Comfort (kenyamanan) merupakan segala sesuatu yang memperlihatkan dirinya sesuai dan harmonis dengan penggunaan suatu

²⁸ http://eprints.undip.ac.id/67614/5/BAB_II.pdf, (Jurnal Online), diakses pada 08 Desember 2022, pukul 18.20 WIB

²⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan, Pasal 4.

ruang. Jalur trotoar memiliki peran penting dalam pembentukan arsitektur kota. Kondisi jalur trotoar yang mengutamakan kenyamanan, tentunya juga mempertimbangkan aspek manusiawi.³⁰

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki selain berfungsi untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki untuk berjalan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain juga berfungsi untuk:

- a) mendukung upaya revitalisasi kawasan perkotaan;
- b) merangsang berbagai kegiatan ekonomi untuk mendukung perkembangan kawasan bisnis yang menarik;
- c) menghadirkan suasana dan lingkungan yang khas, unik, dan dinamis;
- d) menumbuhkan kegiatan yang positif sehingga mengurangi kerawanan lingkungan termasuk kriminalitas;
- e) menurunkan pencemaran udara dan suara;
- f) melestarikan kawasan dan bangunan bersejarah;
- g) mengendalikan tingkat pelayanan jalan; dan
- h) mengurangi kemacetan lalu lintas.³¹

³⁰ Niniek Anggriani, 2019, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Yayasan Humaniora, Surabaya, hlm. 9

³¹ <http://eprints.undip.ac.id/>, Loc.cit, diakses pada 08 Desember 2022 Pukul 13.46 WIB

D. TINJAUAN UMUM PAGELARAN BUSANA

1. Pengertian Busana

Pengertian fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh.³²

Busana pada umumnya suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang. Perubahan mode yang menyangkut busana akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan secara keseluruhan. Dalam dunia fashion terdapat istilah *fashionable* dan *unfashionable* untuk menjelaskan apakah seseorang tersebut mengikuti perkembangan mode terbaru atau tidak.

Pada jaman prasejarah, manusia memanfaatkan kulit binatang untuk menutupi tubuhnya. Pada jaman batu muda manusia telah menemukan jarum jahit yang digunakan untuk menyambung kulit binatang. Suku bangsa Inca di Amerika menemukan bahan busana dari kulit kayu. Sedangkan yang ditemukan di Indonesia, yaitu; Sulawesi Tengah, Kalimantan, Irian Jaya, adalah kain dari kulit kayu yang disebut Fuya. Sementara itu, di benua Eropa yang beriklim dingin, orang mempergunakan kulit binatang berbulu untuk menutupi tubuhnya supaya hangat. Sedangkan di benua beriklim

³² Timo Rissanen, 2016, *Zero Waste Fashion Design*, London University, London, , hlm 35

tropis, orang mempergunakan kulit kayu daun-daunan dan rerumputan sebagai bahan busana.³³

2. Sejarah Busana.

Kebutuhan akan sandang atau busana semakin meningkat seiring dengan kemajuan jaman. Hal ini menjadi awal terjadinya perkembangan mode yang identik dengan perkembangan fashion.

Industri mode baru muncul tahun 1850. Dua momen penting yang akhirnya memicu perkembangan industri ini adalah ketika seorang Issac Singer menciptakan mesin jahit pertama, disusul dengan mencuatnya popularitas seorang penjahit kenamaan Charles Frederick Worth.³⁴

Sebelumnya setiap orang membuat pakaiannya sendiri. Hasilnya pun sesuai dengan keahlian masing-masing dalam mendesain. Biasanya seseorang akan menjahit baju sesuai dengan musim, lingkungan tempat tinggal, dan komunitas yang ada. Sehingga munculah pakaian nasional, dikarenakan adanya kemiripan dalam membuat baju sesuai dengan kondisi disuatu daerah. Perdagangan pakaian pun terjadi. Dalam perkembangannya, kaum bangsawan memiliki andil. Dengan materi bahan yang semakin baik. Dan sejak saat itu pakaian menunjukkan status dan kekayaan seseorang. Kaum bangsawan menjadi consumer pakaian yang paling menonjol. Diantaranya Ratu Elisabeth I yang diketahui memiliki lebih dari 1000 gaun,

³³ Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, 1984, *Pakaian Pengetahuan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1

³⁴ Pamela Stecker, 1996, *Fashion Design Manual*, Macmilan Education Australia, London, hlm 211

Georgiana the Duchess of Devonshire, merupakan trendsetter tahun 1770-an di London. Keadaan semakin terlihat cemerlang ketika Louis XIV dari Prancis yang dikenal sebagai “*The Sun King*” mulai memperhatikan Prancis dan menetapkan Paris sebagai pusat mode di Eropa pada akhir abad ke-17 hingga saat ini. Karena itu, kota Paris hingga saat ini merupakan basis dengan butik-butik dari perancang dunia.³⁵

Kebiasaan mengubah gaya pakaian secara terus menerus telah terjadi di seluruh dunia. Para ahli busana mampu memposisikan busana sebagai suatu hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Gaya Spanyol mendominasi pada abad 16 oleh golongan atas orang-orang Eropa, pertengahan abad 17 mulai merambah ke golongan menengah. Selanjutnya perubahan gaya busana mulai didominasi dengan gaya Prancis sampai abad 18.

Di Indonesia ketertarikan wanita akan fashion tampak pada gaya berbusana wanita-wanita di kota besar yang mengikuti perkembangan mode dunia. Mode-mode pakaian dari dulu hingga saat ini selalu didominasi oleh kaum wanita. Untuk memenuhi minat wanita akan fashion, saat ini kota-kota besar di Indonesia telah terbuka untuk menerima berbagai macam merk terkemuka tentang fashion dan mode seluruh dunia.

Perkembangan busana dari abad awal sampai sekarang mengalami perkembangan diantaranya :

³⁵ Matthew Glozier, 2004, *Scottish Soldiers in France in the Reign Of The King Sun*, Inggris : Brill, hlm 176

a) Awal Abad 20.

Perkembangan fashion dimulai di Paris dan London. Tahun 1900 akhir abad 19 industri pakaian telah meluas memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang serba praktis. Sepanjang tahun 1910 busana-busana yang lembut dan feminin mulai berkembang pesat. Peragaan busana dipelopori oleh desainer dari Paris, Jeanne Paquin pada tahun 1910.

b) Masa Peperangan.

Periode antara masa peperangan sering disebut sebagai masa kejayaan busana-busana Prancis. Gaya bangsawan ala kerajaan sudah ditinggalkan dan digantikan dengan Haute couture. Tahun 1920 setelah perang dunia I, fashion mengalami perubahan yang radikal. Para wanita lebih beralih pada penampilan yang lebih casual. Busana lebih disesuaikan dengan keadaan lingkungan.

c) Pertengahan Abad 20.

Perang dunia II menciptakan banyak perubahan-perubahan dalam industri mode setelah perang. Reputasi Paris sebagai pusat mode semakin populer seiring dengan ditemukan tekstil sintetis. Gaya busana tahun 1950 lebih progresif dan mengandung semangat gaya masa lampau. Antara 1960-1969 orang-orang muda mulai menentukan industri mode. Mode tidak hanya untuk orang-orang kaya. Gaya dan busana pada waktu itu adalah sederhana, rapi, dan muda. Bahan-bahan sintetis mulai digunakan secara luas pada tahun 1960. Awal 1960 terjadi kerjasama antara para perancang busana dengan kaum selebritis. Sepanjang tahun

1970 banyak perancang mengadakan revolusi dan inovasi terhadap pakaian pria yang semula formal dan kaku menjadi lebih casual.

d) Akhir Abad 20.

Tahun 1980 industri busana mengalami kejayaan. Peragaan busana mulai banyak ditayangkan di televisi. Keanekaragaman busana terjadi sepanjang tahun 1980, namun dibatasi pada awal tahun 1990 karena faktor ekonomi. Tahun 2000, perkembangan fashion terus meningkat. Inspirasi didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Gaya busana tahun 60, 70, dan 80-an menjadi sangat populer di pertengahan 2007. Awal tahun 2000 masih terlihat gaya busana yang minimalis berkembang menjadi feminin dan dinamis. Pertengahan 2000 gaya busana menonjolkan sisi yang lebih feminin. Para perancang mulai mengadakan percobaan dengan gaya tunic, bentuk-bentuk jubah dengan warna terang. Busana pria juga terdapat sedikit sentuhan feminin terutama setelah pertengahan dekade.

3. Fungsi Busana.

Sejak jaman dahulu manusia telah mengenal busana atau pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia disamping pangan dan papan. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari luar, pakaian juga dibutuhkan untuk menutupi tubuh sehingga seseorang dapat terlihat sopan.

Seiring dengan perkembangan jaman fungsi pakaian menjadi semakin beragam. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung tubuh

manusia, tetapi juga sebagai alat untuk menambah kepercayaan diri bagi pemakainya bahkan pakaian dapat berfungsi untuk menilai apakah seseorang terlihat cantik, tampan, modis, fashionable, dan menunjukkan tingkat sosial pemakainya. Hingga saat ini pakaian telah menjadi barang yang komoditas yang cukup tinggi. Para pengusaha berperan dalam penciptaan trend terbaru melalui proses produksinya. Dan kemampuan konsumen untuk membeli pakaian atau busana terbaru merupakan komponen utama suksesnya industri fashion

4. Pagelaran Busana.

Pagelaran Peragaan busana adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh para pencipta mode untuk memamerkan sekaligus mempromosikan hasil karyanya. Tahun 1920, di Amerika Serikat sering menyelenggarakan peragaan busana dengan konsep seperti theater. Pada tahun 1970 dan 1980, para perancang Amerika mulai menyelenggarakan peragaan busana secara privat di butik-butik milik mereka. Di awal tahun 1990, dikeluarkan kebijakan baru tentang penyelenggaraan peragaan busana yang lebih aman dan nyaman mengingat banyaknya penonton yang menghadiri acara tersebut.³⁶

E. PAGELARAN BUSANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Dalam lini kehidupan kita saat ini yang erat dengan kemajuan jaman seperti hukum wanita memakai kosmetik dalam islam, menjadi sebuah pemandangan yang mudah ditemui produk produk yang menampilkan wanita

³⁶ Anna Kiper, 2011, *Fashion Illustration*, David & Charles Publisher, Paris, hlm 34

pakaian dan baju yang serbamewah, dan anjuran agar berlaku tawadhu meski mampu melakukan. Sikap tawadhu ini bukan lahir sebab oleh mengingkari terhadap nikmat Allah SW.

Setidaknya, ada dua sikap para ulama ahli hadits yang lahir dari hadits ini, yaitu:

1. Anjuran mengenai sikap tengah-tengah dalam berhias. Setidaknya, pengertian ini hadir dengan mengambil sumber hadits dari Imam Al-Nasai rahimahullah, bahwa suatu ketika datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Dan sesampai di hadapan Nabi, ia mendapati Rasulullah melarang para sahabat dari sikap berlebih-lebihan dalam melakukan *irfah*. Apakah itu irfah? Ibnu Buraidah menjelaskan, bahwa irfah itu adalah : berhias
2. Hadits *al-badzadzah mina al-iman* berisikan anjuran bahwa tidak di sembarang waktu seorang muslim itu boleh berhias. Ibnu Bathal menjelaskan kapan bolehnya seseorang berhias.
3. Kedua anjuran di atas, sepakat dalam satu fokus utama tujuan dari sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengenai al-Badzadzah mina al-iman, yaitu bahwasanya Allah dan Nabinya menghendaki agar pribadi seorang muslim senantiasa menjaga posisi ketawadhuan dan melarang dari sikap bermegah-megahan .

Pakaian yang mewah kadang bisa menyeret seseorang dari berlaku kibir (sombong). Tidak selalu yang dimaksud pakaian itu adalah pakaian dalam pengertian baju. Pakaian yang dimaksud bisa jadi berupa kendaraan, mobil,

tempat tinggal yang mewah, dan lain sebagainya. Semua itu dilarang bila dalam ranah bermegah-megahan.³⁸

Intinya, larangan itu adalah dimaksudkan untuk berhias layaknya hendak ke pesta. Jika berhiasnya adalah dalam rangka kerja, dan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara (tengah-tengah), maka sudah barang tentu, hal ini sangat dianjurkan. Karena Islam menghendaki seorang muslim juga ada dalam kondisi mulia. Sebagaimana hal itu dapat dipahami dari hadits larangan al-irfah huwa al-tarajjul (*menyisir rambut dengan jari tangan*). Semata itu semua adalah dalam rangka menjaga kehormatan dan kewibawaan seorang muslim itu sendiri.

Dengan demikian, pribadi muslim dilarang untuk bersikap sombong dan berlebih-lebihan dalam berhias, sehingga tidak asal keren. Islam mengajarkan agar seorang muslim menjaga kewibawaannya (muruah), sebagaimana hal itu dimafhumi dari perintah berhias ketika memasuki masjid.

Diriwayatkan oleh al-Bukhâri, no. 9 dan dalam al-Adabul Mufrad, no. 598; Muslim, 35 [58] menjelaskan bahwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلٌ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ³⁹

³⁸ <https://jatim.nu.or.id/keislaman/pesan-untuk-peserta-fashion-week-berpenampilan-tidak-harus-keren-y6unk> diakses pada 8 Desember 2022 pukul 13.48 WIB

³⁹ Hadist riwayat al-Bukhâri, no. 9 dan dalam al-Adabul Mufrad, no. 598; Muslim, 35

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih, atau enam puluh cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan Lâ ilâha illallâh, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman.

Definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jama’ah bahwa dien dan iman adalah ucapan dan perbuatan; perkataan hati dan lisan, amalan hati, lisan dan anggota tubuh. Jadi Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat, alam hadits ini disebutkan iman yang paling utama, yang paling rendah, serta yang pertengahan. Yang pertengahan yaitu malu. Malu disebutkan di sini, karena ia merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang mengerjakan seluruh cabang keimanan. Dan maksud kalimat

وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya : dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menekankan keharusan menyingkirkan gangguan dari semua jalan kebaikan, Karena itu merupakan kebaikan yang mengandung banyak manfaat, serta bisa mencegah bahaya pada makhluk.

Seorang yang beriman harus berusaha menyingkirkan apa saja yang mengganggu jalan kaum Muslimin. Dia harus berusaha menyingkirkan batu, duri, kayu, pohon yang tumbang, dahan yang patah, pecahan kaca dan yang lainnya. Dan termasuk mengganggu jalan kaum Muslimin yaitu bila seseorang parkir mobil atau motor atau berhenti sembarangan yang menutup jalan orang lewat. Oleh karena itu seseorang harus parkir pada tempatnya dan tidak boleh mengganggu jalan kaum Muslimin, seperti halnya apada kasus ini di mana jalan yang harusnya digunakan untuk dilewati malah di salah gunakan dengan menjadikannya panggung fashion show yang tak sewajarnya hal itu tentu menimbulkan gangguan pada pengguna jalan yang ingin melintas karena menyebabkan keramaian dan lain sebagainya.

Menyingkirkan gangguan dari jalan kaum Muslimin mempunyai banyak keutamaan, di antaranya:

1. Menghilangkan gangguan dari kaum Muslimin.
2. Memperlancar jalan kaum Muslimin.
3. Memudahkan orang untuk melewati jalan tersebut.
4. Termasuk tolong menolong dalam kebaikan.
5. Allâh akan mengampuni dosa orang tersebut.
6. Allâh akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga.

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Dan malu itu termasuk bagian dari iman

Malu yaitu rasa yang menimpa seseorang ketika dia melakukan perbuatan yang membuatnya gelisah. Malu termasuk sifat yang terpuji. Akhlak Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di antaranya juga malu. Sampai-sampai Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih pemalu daripada gadis yang dipingit, tetapi Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah malu dalam kebenaran. Jadi, malu itu adalah sifat terpuji, tetapi tidak patut malu dalam hal kebenaran.

Dianjurkan sebagai muslim harusnya saling megingatkan dan tak boleh malu dalam hal kebaikan dan hal ini kita dianjurkan menasehati sesama muslim jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan dimana dalam konteks ini adalah penyelenggaraan fashion show di tengah trotoar maupun di jalan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pagelaran Busana Yang Dilakukan Di Trotoar Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas.

Pagelaran Peragaan busana adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh para pencipta mode untuk memamerkan sekaligus mempromosikan hasil karyanya. Tahun 1920, di Amerika Serikat sering menyelenggarakan peragaan busana dengan konsep seperti teather. Pada tahun 1970 dan 1980, para perancang Amerika mulai menyelenggarakan peragaan busana secara privat di butik-butik milik mereka. Diawal tahun 1990, dikeluarkan kebijakan baru tentang penyelenggaraan peragaan busana yang lebih aman dan nyaman mengingat banyaknya penonton yang menghadiri acara tersebut.

Dalam aktifitas kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, Otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Adapun pengertian jalan berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah “seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel“. Sedangkan pengertian lalu lintas berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan“.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu moda transportasi nasional. Dalam menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus memperhatikan asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipasi, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu, asas mandiri, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ini yang dimaksud dengan :

- a. Asas Transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Asas Akuntabel adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Asas Berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Asas Partisipasi adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Asas Bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Asas Efisien dan Asas Efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- g. Asas Seimbang adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.
- h. Asas Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

- i. Asas Mandiri adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Adapun tujuan diselenggarakannya lalu lintas jalan dan angkutan jalan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu tujuan diselenggarakannya lalu lintas jalan dan angkutan jalan adalah untuk terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan“. Untuk mendukung adanya keselamatan dalam berlalu lintas perlu adanya kesadaran para pemakai jalan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan ketertiban lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah

“suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan“. Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, salah satunya merupakan tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan bisa saja terganggu karena disebabkan beberapa hal, permasalahan yang sering terjadi adalah digunakannya trotoar oleh masyarakat Indonesia untuk aktifitas yang mengganggu pengguna jalan ataupun pejalan kaki sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan seperti contohnya berjualan, namun akhir-akhir ini dikawasan SCBD Sudirman Jakarta, alih fungsi trotoar dipergunakan sebagai ajang pagelaran busana oleh anak-anak sekitar Depok, Sudirman, dan Bojong Gede.

Analisis Dr. Drajat Trikartono, pakar sosiolog dari Universitas Sebelas Maret yang dilansir dari *Kompas.com*⁴⁰ menjelaskan bahwasanya fenomena sosial tersebut didasari dari keinginan remaja untuk mengekspresikan diri. Berkaitan dengan berekspresi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan (memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya). Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan melalui lisan, tulisan, serta audio

⁴⁰ Drajat Trikartono, Fenomena Ciyatam Fashion Week, amp.kompas.com, diakses pada 09 Januari 2023

visual. Kebebasan berekspresi termasuk salah satu hal yang cukup penting karena sebagai cara dalam menjamin pemenuhan diri seseorang untuk mencapai potensi yang maksimal dalam diri sendiri. Oleh karena itu, mereka menunjukkan ekspresi dan eksistensinya melalui tren *fashion* yang ada. Mereka berusaha untuk menunjukkan bahwasanya mereka generasi yang *up to date* mengikuti perkembangan zaman. Selain mengikuti tren *fashion* yang kekinian, mereka juga eksis dalam teknologi, salah satunya media sosial. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya artis-artis dadakan media sosial yang berasal dari kalangan remaja, misalnya Bonge, Ale, Kurma, Wahyu, Mujair, dan Roy. Fenomena tersebut juga membuktikan bahwa menjadi seseorang yang *stylish* tidak hanya bisa dilakukan oleh masyarakat kalangan atas. Bahkan, fenomena Citayam Fashion Week yang *nyentrik* ini disorot oleh media luar negeri, yaitu media Jepang.

Fenomena Citayam Fashion Week tentu menimbulkan banyak dampak ditinjau dari berbagai perspektif. Dari perspektif hukum lalu lintas, kerumunan Citayam Fashion Week di SCBD, Jakarta Selatan ini membuat lingkungan tersebut menjadi terhambat aktifitas lalu lintasnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kerumunan orang tentu akan menjadi daya tarik dan menyebabkan kemacetan karena peraga busana maupun penonton sampai tumpah ruah dijalanan. Selain itu, kegiatan yang berlangsung pada malam hari ini menyisakan hal yang ironi yang sempat viral di berbagai media sosial, yaitu terlantarnya anak-anak yang mengikuti Citayam Fashion Week di kawasan Stasiun Dukuh Atas.

Tentunya, fenomena seperti Citayam Fashion Week harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan setempat, dalam hal ini Pemerintah. Pemerintah sebagai pengayom dan yang memiliki wewenang kawasan harus mampu mewadahi kreativitas remaja dengan baik dan tetap menjaga fungsi kawasan. Bagaimana pun kreativitas remaja merupakan hal yang menjadi potensi yang baik apabila diarahkan kepada hal yang positif, terutama masalah pendidikan dan karakter mereka. Kemudian, yang tak kalah urgen, yaitu menjaga fungsi kawasan dan keberlanjutan kawasan. Jangan sampai fenomena Citayam Fashion Week mengganggu penghuni dan menghambat kegiatan lalu lintas kawasan SCBD yang merupakan kawasan pusat ekonomi karena dalam pelaksanaannya menggunakan trotoar sebagai media yang digunakan untuk melakukan parade pagelaran busana.

Di dalam peraturan perundang-undangan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Jadi, di dalam peraturan ini semua aspek yang ada di

sekitaran jalan telah termaktup di dalamnya termasuk mengenai kegunaan trotoar.

Dalam pasal 45 ayat 1 berbunyi fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Jadi, menurut pasal tersebut yang paling utama diadakan yaitu trotoar karena letak trotoar di paling atas yaitu huruf “a” dalam pengaplikasian fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun yang termaktub dalam Pasal 45 ayat 2 yang meliputi:

- a. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
- b. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
- c. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- d. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
- e. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Namun trotoar bukanlah tempat untuk melakukan kegiatan pagelaran busana melainkan hak dari pejalan kaki sesuai dengan undang-undang nomor

22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagian ke enam mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas dalam pasal 131 angka 1 yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Lalu di perkuat di dalam pasal 132 angka 1 pejalan kaki wajib untuk menggunakan bagian jalan yang yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).”, Maka dari itu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Jika masih melakukan kegiatan peragaan busana di atas trotoar menurut UU LLAJ akan dikenakan sanksi antara lain, ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, melakukan peragaan busana di trotoar menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) tidak di peruntukkan untuk pagelaran busana karena trotoar tempat buat para pejalan kaki bukan untuk melakukan pagelaran busana di tepi jalan. Jika tetap digunakan untuk kegiatan pagelaran busana maka dapat membahayakan para pengguna trotoar yang lain yaitu para pejalan kaki yang melintas di trotoar tersebut.

B. Kendala Dan Solusi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Akibat Trotoar Yang Digunakan Sebagai Pagelaran Busana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Bisa dikatakan bahwa dalam proses penegakan hukum memungkinkan munculnya gangguan. Gangguan tersebut kemungkinan akan muncul bila nilai, kiadah dan pola perilaku tidak berjalan selaras. Kendala dalam mengatasi suatu penertiban juga disebabkan oleh gangguan dari proses penegakan hukum.

Dalam menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya penertiban yang merupakan bagian dari penegakan hukum, perlu mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan undang undang;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

Faktor hukum itu sendiri merupakan peraturan perundangan yang terkait. Peraturan perundangan yang terkait fungsi trotoar di Indonesia pada dasarnya sudah bisa digunakan untuk menindak pelanggaran pelanggaran fungsi trotoar yang terjadi di Indonesia pada pagelaran busana yang dilakukan oleh anak muda di SCBD.

Peraturan perundangan yang berlaku bisa diterapkan pada masyarakat apabila pihak-pihak yang bertugas untuk menerapkan peraturan perundangan mampu menerapkan peraturan perundangan yang berlaku pada masyarakat. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penertiban terkait pelanggaran fungsi trotoar di wilayah jalan Sudirman ada dua yaitu Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan SATPOL PP DKI Jakarta. Dari hasil wawancara dengan Staf bagian pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya hanya bertugas untuk menertibkan kendaraan yang parkir di tempat-tempat yang tidak seharusnya termasuk trotoar.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL PP berwenang untuk menertibkan segala bentuk pelanggaran ketertiban umum dan PERDA. Pelanggaran fungsi trotoar yang menjadi pagelaran busana yang dilakukan oleh anak muda di jalan Sudirman Jakarta Selatan termasuk melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).”, Maka dari itu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh SATPOL PP DKI Jakarta seperti patroli, peneguran hingga penertiban yang mengharuskan sanksi denda bagi pelanggar tidak dapat membuat para anak muda yang melakukan pagelaran busana berpindah tempat. Berdasarkan analisa penulis, alasan para anak muda

yang menjadi pelaku pagelaran busana tidak mau pindah dari Jalan Sudirman Khususnya wilayah SCBD adalah latar belakang pemandangan foto yang memiliki nuansa perkotaan urban karena disitu banyak bangunan gedung yang menjulang tinggi sebagai latar belakang foto.

Pengetahuan hukum masyarakat terutama dalam hal ini pejalan kaki dan pelaku pagelaran busana di Sudirman, Jakarta Selatan tentang hukum mengakibatkan ketidakmampuan memahami apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak hak mereka dilanggar;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya upaya hukum untuk melindungi kepentingan kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya upaya hukum karena faktor faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan kepentingan

Hasil dari pengamatan penulis terhadap fenomena pagelaran busana di Jalan Sudirman Jakarta Selatan, pejalan kaki tidak sadar bahwa haknya telah dirampas. Pejalan kaki juga ada yang merasa bahwa apa yang dilakukan pelaku pagelaran busana bukan suatu kesalahan karena pelaku pagelaran busana melakukannya karena tren yang sifatnya untuk hiburan. Rasa empati yang muncul dari pejalan kaki kepada pelaku pagelaran busana membuat pejalan

kaki melupakan haknya sebagai pengguna jalan untuk menggunakan trotoar sebagai tempat berlalu lintas.

Kurangnya pengetahuan pejalan kaki tentang upaya hukum yang bisa di tempuh untuk melaporkan keluhan sebagai pejalan kaki yang telah dilanggar haknya juga menjadi penyebab pejalan kaki jarang melaporkan keluhan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pagelaran busana. Pejalan kaki yang melintas di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan juga ada melihat pertunjukan yang sering disebut sebagai *fashion show* tersebut. Pejalan kaki yang menonton pagelaran busana yang terjadi di trotoar membuktikan bahwa pejalan kaki mendukung kegiatan pagelaran tersebut.

Kurangnya pengetahuan hukum pelaku pagelaran busana terkait pelanggaran ketertiban umum membuat pelaku pagelaran busana tetap melakukan kegiatan *fashion show* di tempat yang tidak seharusnya. Pelaku pagelaran busana juga kurang memahami bahwa pelanggaran yang mereka lakukan telah membahayakan keselamatan pejalan kaki yang sarananya di gunakan untuk *fashion show*. Selain pengetahuan hukum yang kurang terkait pelanggaran ketertiban umum, budaya hukum masyarakat terutama dalam hal ini adalah pelaku pagelaran busana tercermin dari sikapnya yang belum bisa mematuhi peraturan perundangan yang berlaku meskipun telah diberi tahu kesalahannya dan telah ditertibkan. Buruknya pola pikir masyarakat terkait kepatuhannya terhadap hukum merupakan kendala yang sulit di atasi.

bahwa Citayam Fashion Week menuai pro dan kontra sejumlah pihak. Bagi pihak yang mendukung, kegiatan tersebut sebagai tempat remaja

merepresentasikan kreativitas. Akan tetapi bagi yang kontra, aksi remaja bergaya sandang pelbagai modis itu mengganggu mobilitas masyarakat di sekitar Dukuh Atas. Pro kontra itu akhirnya membuat polisi dan Satpol PP mengambil tindakan mengamankan kawasan Trotoar Dukuh Atas. Pengamanan ini dilakukan guna meminimalisir kriminalitas, kemacetan dan parkir liar di lokasi tersebut.

Dalam hal pelaksanaannya, para Polisi dan Satpol PP menemukan Kendala dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki akibat trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana. Kendala ini apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak yang luar biasa salah satu di antaranya adalah kemacetan beberapa hari disekitar digelarnya aktivitas pagelaran busana oleh anak muda ini. aktivitasnya sangat luar biasa dan berdampak terhadap kemacetan.

Berkaitan dengan kendala tersebut, upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Prinsip penegakan hukum adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, yang secara eksplisit adalah penegakan hukum terhadap pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas pada pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar.

Masalah pokok penegakan hukum untuk melindungi pejalan kaki sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi.

Peran para pelaku pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar sangat penting dalam pengaruhnya pada penegakan hukum Undang-Undang lalu Lintas ditengah tren Citayam fashion week ini. Hal ini dikaitkan dengan faktor-faktor yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Para anak muda yang melakukan pagelaran busana di atas trotoar akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada jika mereka juga mengetahui hak dan kewajibannya guna memberikan perlindungan terhadap pejalan kaki

Kendala-kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki akibat trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran hukum para pelaku pagelaran busana.

Kebudayaan muncul dan terimplementasi masyarakat yang sering menggunakan suatu untuk dilakukan . Kebudayaan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik maka dianuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang

menjadi bagian dari faktor kebudayaan. Di Indonesia sendiri menggunakan trotoar untuk aktivitas yang mengganggu pejalan kaki menjadi seperti budaya karena hal tersebut sudah maklum terjadi di Indonesia bahkan menjadi budaya, tidak hanya di Citayam Fashion Week, namun pada aktivitas khususnya di kota-kota besar difungsi trotoar juga sering terjadi seperti contohnya digunakan untuk berjualan dan sebagainya. Hal ini tentunya karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat khususnya para pelaku pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar tersebut, mereka tidak menyadari apabila hak pejalan kaki juga diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah.

Fenomena Pagelaran busana di atas trotoar atau yang lebih sering dikenal dengan istilah Citayam Fashion Week ini, menjadi fenomena yang mendapat pro dan kontra dari sejumlah pengamat. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam sendi-sendi kehidupan bernegara tidak memberikan sosialisasi mengenai akibat hukum berupa dilanggarnya hak pejalan kaki apabila pagelaran busana dilakukan di trotoar di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Sebagai contohnya banyak tokoh yang merepresentasikan dari Pihak pemerintah malah ikut dan melakukan pagelaran busana di Trotoar tersebut seperti Ridwan Kamil dan Anis Baswedan.

3. Dukungan yang salah dari tokoh public.

Era sosial media merupakan era ditandainya kemajuan teknologi yang bisa memberikan pendapat dengan sangat cepat dan informatif, hal tersebut ditandai dengan munculnya orang yang dianggap sebagai tokoh publik yang dipercaya dapat memberikan tanggapan mengenai suatu fenomena. Citayam Fashion Week/ Pagelaran busana di atas trotoar merupakan fenomena yang mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh publik dari mulai Artis hingga pejabat negara, salah satu artis yang memberikan dukungan terhadap pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar tersebut adalah Baim Wong, namu dukungan tersebut juga harusnya diberikan dalam batasan-batasan tertentu seperti pagelaran busana boleh dilakukan di atas trotoar karena hal tersebut bisa mengganggu hak-hak dari pejalan kaki.

4. Tidak tersedianya fasilitas untuk melakukan pagelaran busana.

Fasilitas merupakan suatu instrument yang sangat penting untuk terselenggaranya suatu kegiatan/acara. Fasilitas itu sendiri merupakan media dilakukanya suatu kegiatan yang sesuai dengan substansi dari suatu kegiatan tersebut. Pagelaran busana tentunya adalah suatu kegiatan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaanya, fasilitas berupa tempat untuk dilakukanya pagelaran busana sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya kegiatan tersebut. Kreativitas yang dimiliki anak-anak muda disekitar SCBD membuahkan buah pikiran untuk melaksanakan pagelaran busana di atas trotoar dengan *background* gedung-gedung kawasan jalanan Sudirman Jakarta selatan sebagai pemandangnya. Dilaksanakanya pagelaran busana

didaerah tersebut menimbulkan dilanggarnya hak-hak pejalan kaki yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa didalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, apa yang menjadi kendala tentunya akan menemukan solusi untuk mengatasinya. Berikut ini adalah solusi menurut penulis dari kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki akibat trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana :

1. Sosialisasi larangan trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana.

Dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Kesimpulan dari uraian tersebut di atas adalah seharusnya para pelaku pagelaran busana, tokoh publik yang mendukung pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang yang dimaafkan karena telah melanggar hak-hak pejalan kaki, namun secara kenyataanya tidak semua orang memahami dan mengerti apabila pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar merupakan suatu pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi. Pemerintah dalam hal ini harus mensosialisasikan akibat hukum dan pelanggaran apabila melakukan pagelaran busana di atas trotoar sesuai perspektif hukum. Satpol PP dan Kepolisian bisa menjadi pihak yang

diberikan tugas dalam mensosialisasikan hal ini karena dalam hal penegakan hukum terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan penertiban terhadap keramaian adalah kompetensi dari Kepolisian dan Satpol PP.

2. Penjadwalan Pagelaran Busana oleh Pemerintah.

Langkah serta cara untuk membuat suatu event khusus terhadap pagelaran busana yang dilaksanakan di trotoar bisa menjadi solusi dari kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki akibat trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana, penjadwalan khusus ini bisa saja dilaksanakan di setiap akhir pekan dengan menutup jalanan disekitar Jalan Sudirman Jakarta Selatan sebagai sarana anak-anak muda melakukan pagelaran busana yang dilakukan ditrotoar agar tidak mengganggu hak-hak pejalan kaki. Selain hal tersebut, apabila pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar dilaksanakan pada hari khusus bisa mengurangi kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kerumahan orang yang timbul akibat pagelaran busana tersebut.

3. Menyediakan Fasilitas Pagelaran Busana.

Fenomena Citayam Fashion Week menjadi sorotan masyarakat sekitar terutama para pekerja yang berada di kawasan Sudirman. Sebagian dari mereka mengaku terganggu dengan adanya segerombolan anak muda yang terkadang memilih melakukan pagelaran busana di trotoar jalan Sudirman hingga memenuhi setengah kawasan jalan. Kehadirannya cukup mengganggu untuk warga lokal, sebab Citayam Fashion Week memanfaatkan jalur trotoar dan penyeberangan jalan sebagai catwalk sehingga tidak sesuai dengan fungsi

utamanya, yakni zebra cross atau tempat penyeberangan jalan merupakan fasilitas publik yang pemerintah sediakan untuk para pejalan kaki.

Kegiatan pagelaran busana semacam ini harus disediakan fasilitas khusus oleh pemerintah, baik membuat fasilitas baru ataupun pemanfaatan fasilitas yang telah ada seperti stadion ataupun tempat lapang lain yang dimiliki pemerintah. Jangan sampai dilakukan dengan menggunakan zebra cross dan jalanan secara serampangan, yang tentunya dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum serta akses para pengguna jalan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pagelaran busana yang dilakukan di atas trotoar melanggar Pasal 28 ayat (2)

Undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).” Maka dari itu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Adapun sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai ajang pagelaran busana adalah sebagai berikut :

- Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

2. Kendala-kendala pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pejalan kaki akibat trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana adalah :

- a. Kurangnya kesadaran hukum para pelaku pagelaran busana.
- b. Tidak adanya sosialisai dari pemerintah.
- c. Dukungan yang salah dari tokoh public.
- d. Tidak tersedianya fasilitas untuk melakukan pagelaran busana.

Adapun solusi dari kendala tersebut adalah :

- a. Sosialisasi larangan trotoar yang digunakan sebagai pagelaran busana.
- b. Penjadwalan Pagelaran Busana oleh Pemerintah.
- c. Menyediakan Fasilitas Pagelaran Busana.

B. Saran

Bahwa Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada petugas keamanan khususnya pihak kepolisian dan Satpol PP harus bisa menggunakan pendekatan yang lebih bisa diterima para pelaku pagelaran busana di atas trotoar untuk mensosialisasikan tentang larangan penggunaan trotoar untuk kegiatan pagelaran busana karena bisa mengganggu hak-hak pejalan kaki.

2. Pemerintah harus segera membuat fasilitas yang bisa digunakan untuk melakukan pagelaran busana secara layak, baik membuat fasilitas baru ataupun pemanfaatan fasilitas yang telah ada seperti stadion ataupun tempat lapang lain yang dimiliki pemerintah. Jangan sampai dilakukan dengan menggunakan zebra cross dan jalanan secara serampangan, yang tentunya dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum serta akses para pengguna jalan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

QS. AL-Azhab: 59

HR Al-Bukhâri

B. Buku

Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*,
Kencana Premadia Group, Jakarta.

Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya,
Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Anna Kiper, 2011, *Fashion Illustration*, David & Charles Publisher, Paris.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers,
Jakarta.

H.M. Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2017, *Metode Penelitian Huku Normatif dan Empiris*,
Rineka Cipta, Jakarta.

Lasmini Ambarwati, 2013, *Pejalan Kaki-Riwayatmu Dulu dan Kini*, UB
Press, Malang.

Lily Mauliani, 2013, *Kajian Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Terbuka
Pada Area Kampus, Jurnal Arsitektur*, Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Jakarta.

- Matthew Glozier, 2004, *Scottish Soldiers in France in the Reign Of The King Sun*, Brill, Inggris.
- Moh. Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* , Sinar Jaya, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya Keadilan Hukum*, MT&P LAW FIRM, Surakarta.
- Ninie Anggriani, 2019, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Yayasan Humaniora, Surabaya.
- Nirwana Joga, 2022, *Trotoar Untuk Kota Berkelanjutan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pamela Stecker, 1996, *Fashion Design Manual*, Macmilan Education Australia, London.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Sinar Pagi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Timo Rissanen, 2016, *Zero Waste Fashion Design*, London University, London.
- Umar Mansyur, 2021, *Sistem Lalu Lintas Satu Arah dan Persoalan yang Dihadapi*, Amertamedia, Bandung.
- Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, 1984, *Pakaian Pengetahuan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, 1984, *Pakaian Pengetahuan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wibowo Gunawan, 1988, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan*, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

Yetty, Sardjono, 2005, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Muhammadiyah University Press, Jakarta.

C. Jurnal

http://eprints.undip.ac.id/67614/5/BAB_II.pdf, (Jurnal Online),

D. Perundang Undangan dan Keputusan

Undang-Undang no.22 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999.

Keputusan Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

Petunjuk perencanaan trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, (No. 007/T/BNKT/1990)

E. Website

Aditya, *kosa kata barang di jalan*, lingohut.com

Citayam Fashion Week: Didukung Jokowi Hingga Dinilai Melanggar UU

Lalu Lintas, <https://www.republika.co.id/berita/rfh6f3383/citayam-fashion-week-didukung-jokowi-hingga-dinilai-melanggar-uu-lalu-lintas>

Dewi Khamala Rizkiana, “Ketika Trotoar Menjadi LahanRejeki”,

<http://dewikhamalarizkiani.blogspot.com/2012/12/ketika-trotoar-menjadi-lahanrejeki.html?m=1>

Drajat Trikartono, Ramai Fenomena Citayam Fashion Week, Ini Penjelasan Sosiolog, Fenomena Ciyatam Fashion Week, amp.kompas.com

Pengertian Yuridis dan Penerapannya, <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>

Pejalan Kakihttps, https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki,
(Ensiklopedia Online)

Pesan untuk Peserta Fashion Week, Berpenampilan Tidak Harus Keren, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/pesan-untuk-peserta-fashion-week-berpenampilan-tidak-harus-keren-y6unk>